



PROVINSI JAWA TENGAH
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 66

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Magelang memberikan tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses kepada Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

b. bahwa tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan diberikan berdasarkan hasil kajian dan perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik Fuadah, Rudi dan Rekan Cabang Semarang Nomor 00005/FRR-SMG/GOV/X1/2022 dan Nomor 00006/FRR-SMG/GOV/XI/2022 sedangkan formula perhitungan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/726/440, yang menyebutkan kemampuan keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang termasuk kemampuan keuangan daerah kelompok sedang;

6 16

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunjangan transportasi;
 - b. tunjangan perumahan;
 - c. tunjangan komunikasi intensif; dan/atau
 - d. tunjangan reses.



Pasal 3

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a bagi Anggota DPRD sebesar Rp12.700.000,00 (dua sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. pimpinan:
 1. ketua sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan; dan
 2. wakil ketua masing-masing sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. anggota masing-masing sebesar Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Ketua DPRD, dalam hal rumah negara dan perlengkapannya yang telah disediakan tidak dapat digunakan karena alasan tertentu berupa *force majeure*.

Pasal 6

Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 7

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (2) Rincian perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut:
- tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan perhitungan 5 x Rp2.100.000,00 (lima kali dua juta seratus ribu rupiah), dan
 - tunjangan reses sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan kegiatan reses, dengan perhitungan 5 x Rp2.100.000,00 (lima kali dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melaksanakan reses, tidak diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan setelah kegiatan reses selesai.

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD dibebani pajak penghasilan atas pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.

6 1

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A large, stylized blue ink signature of Joko Budiyo, the Secretary of the Regional Government of Magelang.

JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 66